



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

NO. 7/Pid.Sus/2014/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	HASAN Bin (Alm) TARJUNI
Tempat lahir	:	Mekarsari
Tanggal lahir	:	30 Januari 1991
Umur	:	23 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Mekarsari Rt. 06 Kec. Mekarsari Kab.Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD Kelas V

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2013 s/d 08 Januari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 20 Januari 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 20 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga**" sebagaimana dakwaan kedua kami dan melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ a/n MASTAIYAH;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
 - 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI**, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 14, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada



suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu – abu metalik No. Pol KH 1873 AQ setelah, kemudian dihentikan oleh Saksi ANTON HERMAWAN dan Saksi YANUWAR BAYU, keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sedang melakukan Operasi dengan sasaran penyalahgunaan Migas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut didalam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu – abu metalik No. Pol KH 1873 AQ ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) Jerigen. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari para pelangsir Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per Liternya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per Liternya dan Terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut selama 3 (tiga) Bulan. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dari instansi yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;-----
- Bahwa berdasarkan Ahli ASREZA, S.Si, MT. Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak yang dijual kepada masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Premium seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus) Rupiah per Liternya, Solar seharga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus Rupiah) per Liternya serta Minyak Tanah seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) per Liternya sedangkan Bahan Bakar Minyak non subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang dijual kepada masyarakat dengan harga pasar yang harganya dapat berubah setiap bulan. Setiap orang dan Badan Usaha yang akan melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harus mempunyai Izin Usaha Pengangkutan dan/atau Niaga. Berdasarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah tidak boleh dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI**, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 14, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili,**melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu – abu metalik No. Pol KH 1873 AQ setelah, kemudian dihentikan oleh Saksi ANTON HERMAWAN dan Saksi YANUWAR BAYU, keduanya adalah anggota Polri pada Polres Barito Kuala yang sedang melakukan Operasi dengan sasaran penyalahgunaan Migas untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;-----
- Dalam pemeriksaan tersebut didalam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu – abu metalik No. Pol KH 1873 AQ ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) Liter yang disimpan dalam 12 (dua belas) Jerigen. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, Terdakwa mengaku mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari para pelangir Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per Liternya dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per Liternya dan Terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut selama 3 (tiga) Bulan. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dari instansi yang berwenang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa berdasarkan Ahli ASREZA, S.Si, MT. setiap orang dan Badan Usaha yang akan melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak



dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harus mempunyai Izin Usaha
Pengangkutan dan/atau

Niaga;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

53 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI ANTON HERMAWAN:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA saksi bersama Saksi YANUWARBAYU sedang melaksanakan operasi dengan sasaran penyalahgunaan Migas kemudian saksi bersama saksi YANUWAR BAYU menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Pol. 1873 AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Jl. Trnas Kalimantan Km. 14 Desa Anjir Pasar Lama Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat pemeriksa andi dapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, Terdakwa mengaku bahan bakar tersebut adalah miliknya dimana Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari para pelangsir yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per liternya untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per liternya di daerah Kapuas sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tanpa adanya Izin Usaha Niaga dari instansi yang



berwenang dan Terdakwa telah menjalankan usahanya selama sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditujukan di muka persidangan sebagai alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan jenis solar ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI YANUWAR BAYU SETIADI:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA saksi bersama Saksi ANTON HERMAWAN sedang melaksanakan operasi dengan sasaran penyalahgunaan Migaskemudian saksi bersama saksi ANTON HERMAWAN menghentikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Pol. 1873 AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan di Jl. Trnas Kalimantan Km. 14 Desa Anjir Pasar Lama Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat pemeriksaandidapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut, Terdakwa mengaku bahan bakar tersebut adalah miliknya dimana Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut dengan cara membeli dari para pelangsir yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu Rupiah) per liternya untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu Rupiah) per liternya di daerah Kapuas sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan usaha niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tanpa adanya Izin Usaha Niaga dari instansi yang berwenang dan Terdakwa telah menjalankan usahanya selama sekitar 3 (tiga) bulan;



- Bahwa saksi mengenali semua barang bukti yang ditujukan di muka persidangan sebagai alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan jenis solar ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi lainnya yaitu saksi ahli ASREZA, S.Si., MT., tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun saksi ahli telah disumpah dalam keterangannya di Berita Acara Penyidikan, sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli adalah PPNS Migas dan sebagai anggota Pokja Wilayah I yang memili tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah hukum NKRI;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 ke – 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun jenis – jenis Bahan Bakar Minyak adalah berupa Avgas, Avtur, Premium (Bensin/MT – 88), Minyak Diesel (Solar/HSD), Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Merine Fuel Oil (MFO);
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan gas bumi tetapi tidak bermaksud pengolahan lapangan;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan-kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan yang dimaksud penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 14 yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dapat melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi (Usaha Kecil), dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang;
 - b. Profil Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. TDP;
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan;
 - g. Surat Pernyataan Tertulis Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - h. Surat Pernyataan Tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004 yaitu yang berwenang mengeluarkan ijin usaha hilir adalah Menteri yang selanjutnya Menteri melimpahkan kewenangan tersebut yang diatur dalam Keputusan Menteri, namun sampai saat ini Kepmen tersebut belum dikeluarkan;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan cara kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga terhadap BBM bersubsidi adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan dan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara



lain: kegiatan pengoplosan, penyimpanan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar ke luar negeri;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 55 UU RI Np. 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan PT Pertamina (Persero) saja, akan tetapi termasuk orang-orang yang tidak terkait dengan kontrak PT Pertamina;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan yang dimaksud BBM Bersubsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu: Premium Rp. 4500/ liter, Solar Rp. 4500/ liter, dan minyak tanah Rp 2500/ liter. Dari aspek pengguna BBM subsidi diperuntukkan untuk transportasi (premium dan solar), memasak dan penerangan (minyak tanah) dan yang mempunyai hak untuk menggunakan BBM bersubsidi adalah rumah tangga, usaha kecil dan pelayanan umum. Sedangkan BBM non subsidi adalah BBM yang dijual kepada masyarakat dengan harga pasar yang dapat diubah setiap bulannya;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan BBM yang disubsidi oleh pemerintah untuk masyarakat antara lain: premium, solar, minyak tanah disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga penyalur resmi Pertamina (SPBU, SPBN, SPMS, Pool Konsumen dan agen minyak tanah) dan industri umum non pertambangan;
- Bahwa saksi ahli menerangkan mengenai penunjukkan lembaga penyalur oleh badan usaha (Pertamina) tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga tata cara penunjukkan tersebut diserahkan kepada Pertamina sendiri untuk menentukannya. Yang dimaksud dengan surat penunjukkan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT Pertamina adalah surat perjanjian kerjasama yang diberikan kepada BUMD, Koperasi, Usaha Kecil, BUMS, dan perseorangan dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan usaha niaga BBM (SPBU, APMS, Floating Bunker, SPBN, SPDN, agen minyak tanah) dan yang berhak mengeluarkan surat penunjukkan sebagai lembaga penyalur resmi adalah PT Pertamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa HASAN Bin (Alm) TARJUNI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Pol. 1873 AQ diberhentikan oleh saksi ANTON HERMAWAN dan YANUWAR BAYU di Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Desa Anjir Pasar Lama Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan didapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli solar tersebut dari para pelangsir di Anjir Pasar yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan biasanya Terdakwa menjual kembali solar tersebut di sekitar jembatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan solar dimana Terdakwa mengambil untung Rp. 1.000,-/liter;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan solar biasanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa minyak solar tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa adalah milik dari kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun berkenaan dengan bahan bakar minyak jenis solar baik itu ijin pengangkutan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ a/n MASTAIYAH;
- 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen; kapasitas 35 liter;

10



yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 203/Pen.Pid/2013/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Pol. 1873 AQ diberhentikan oleh saksi ANTON HERMAWAN dan YANUWAR BAYUDI Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Desa Anjir Pasar Lama Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala. Selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan didapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil tersebut;
- Bahwa solar tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari para pelangir di Anjir Pasar yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan biasanya Terdakwa menjual kembali solar tersebut di sekitar jembatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan berjualan solar dimana Terdakwa mengambil untung Rp. 1.000,-/liter ;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari hasil penjualan solar biasanya digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
- Bahwa mobil Kijang Innova yang dikemudikan Terdakwa adalah milik dari kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun berkenaan dengan bahan bakar minyak jenis solar baik itu ijin pengangkutan maupun ijin niaga dari pihak yang berwenang.



Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling terbukti atau paling mendekati dari Pasal-Pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa HASAN Bin (Alm) TARJUNI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha niaga":



Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 14 yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa cara kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibenarkan adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke – 4 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun jenis – jenis Bahan Bakar Minyak adalah berupa Avgas, Avtur, Premium (Bensin/MT – 88), Minyak Diesel (Solar/HSD), Minyak Tanah, Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik No. Pol. 1873 AQ diberhentikan oleh saksi ANTON HERMAWAN dan YANUWAR BAYUdi Jl. Trans Kalimantan Km. 14 Desa Anjir Pasar Lama Kec.Anjir Pasar Kab. Barito Kuala. Selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan didapatkan 360 (tiga ratus enam puluh) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa solar tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari para pelangsir di Anjir Pasar yang membeli di SPBU dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter dan biasanya Terdakwa menjual kembali solar tersebut di sekitar jembatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 3 bulan berjualansolar dan Terdakwa mengambil untung Rp. 1.000,-/liter dimana keuntungan tersebut dipakai untuk kepentingan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan kegiatan niaga yaitu kegiatan membeli solarseharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan menjualnya kembalidengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000,-/liter yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif keduaJaksa Penuntut Umum yaitu melanggarPasal 53huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas BumimakaTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dariTerdakwa, maka terhadapTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadapTerdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPlamanyaTerdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dariTerdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan sehinggaMajelis menilai cukup alasan untuk tetap menahanTerdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No.Pol KH 1873 AQ a/n



MASTAIYAH melekat hak milik atasnya dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pinjam pakai oleh pemiliknya yaitu sdr. ABDURRAHMAN dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dikembalikan kepada sdr. ABDURRAHMAN melalui Terdakwa**", sedangkan barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter merupakan barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk negara**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN Bin (Alm) TARJUNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan niaga Bahan bakar Minyak tanpa izin usaha niaga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk TOYOTA KIJANG INNOVA warna abu-abu metalik No. Pol KH 1873 AQ a/n MASTAIYAH;

Dikembalikan kepada sdr. ABDURRAHMAN melalui Terdakwa;

- 360 (tiga ratus enam puluh) liter solar yang disimpan dalam 12 (dua belas) jerigen kapasitas 35 liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh kami: **ROEDY SUHARSO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IWAN GUNADI, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG WIJAYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IWAN GUNADI, SH.

ROEDY SUHARSO, SH., MH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

16



Panitera Pengganti,

ttd

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)